



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.PBun



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 04 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, RT.014, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kumai, 28 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman xxxx xxxxxx xxxxx, RT.003 RW.001, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 523/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kumai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0252/020/VIII/2020, tertanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 Tahun yang beralamat di Jalan xxxx xxxxxx xxxxx, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai kediaman bersama terakhir, dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Anak usia 3 tahun, lahir di Kotawaringin Barat, 15 Februari 2021;
3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon melakukan judi online, karenanya Termohon marah kepada Pemohon;
  - 3.2. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon mengatakan untuk tidak ingin lagi tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon berusaha datang kerumah orang tua Termohon dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan, akan tetapi, Termohon tetap pada pendiriannya, tidak ingin tinggal lagi bersama Pemohon, dan akhirnya baik Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara';
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 0252/020/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.029, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah judi online, Pemohon sering bermain judi, saksi mengetahui ketika Termohon menceritakan kepada saksi dan ketika Pemohon ingin rukun dan menjemput Termohon, Termohon tidak ingin kembali lagi bersama dengan Pemohon, saksi juga sudah bertanya kepada Pemohon, Pemohon membenarkan bahwa Pemohon sering judi online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kotawaringin Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxxxx xxxxx, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah judi online, Pemohon sering bermain judi, saksi mengetahui ketika Termohon menceritakan kepada saksi dan ketika Pemohon ingin rukun dan menjemput Termohon, Termohon tidak ingin kembali lagi bersama dengan Pemohon, saksi juga sudah bertanya kepada Pemohon, Pemohon membenarkan bahwa Pemohon sering judi online;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

#### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering bermain judi online sehingga Termohon marah dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon, sehingga sejak Oktober 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun





Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Pemohon *in casu* Pemohon, pada 08 Agustus 2020 telah menikah dengan Termohon *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan xxxx xxxxxx xxxxx, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak bulan Maret 2021;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah judi online, Pemohon sering bermain judi online, dan ketika Pemohon ingin rukun dan menjemput Termohon, Termohon tidak ingin kembali lagi bersama dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;  
Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Pemohon. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

**Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Gang Remaja Putra, RT. 003, RW. 001, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi sejak bulan Maret 2021;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah judi online, Pemohon sering bermain judi online, dan ketika Pemohon ingin rukun dan menjemput Termohon, Termohon tidak ingin kembali lagi bersama dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
7. Bahwa Pemohon telah dinasehati, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasehati untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجية أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا  
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

**Pertimbangan ex officio Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pemohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak berlaku *nusyuz*;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu (telah) menikah perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka. Maka berilah mut'ah kepada mereka dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa dalam ayat di atas dipahami bahwa jika seorang suami telah menceraikan istrinya dalam keadaan belum dicampuri/terjadi hubungan badan (*qabla dukhul*), maka bagi bekas suami tidak wajib memberi nafkah iddah dan wajib memberi mut'ah kepada bekas istri. Dan mafhum mukhalafah dari ("..kemudian kamu (telah) ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib bagimu iddah atas mereka"..), bahwa seorang suami yang menceraikannya setelah dicampurinya/terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) maka wajib bagi bekas suami tersebut memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan dalam mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, yakni suami menjatuhkan talak raj'i terhadap istrinya, maka bekas suami wajib :

- Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla dukhul*;
- Memberi biaya hadlanah bagi untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Data Statistik Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 25 Februari 2022 disebutkan bahwa rata-rata pengeluaran per-kapita untuk kebutuhan makan dan non-makan dalam 1 (satu) bulan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sejumlah Rp1.682.399,00 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan 48,06% (empat puluh delapan koma nol enam persen) atau Rp808.636,00 (delapan ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dari total pengeluaran tersebut adalah pengeluaran untuk makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Termohon berhak mendapat nafkah, maskan dan kiswah dari Pemohon dan Pemohon wajib memberikannya karena masih terdapat hak Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon. Oleh karenanya berdasarkan kesanggupan Pemohon yang dinyatakan dalam persidangan, Hakim secara *ex-officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 romawi III huruf a angka 2, maka Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan hidup isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila tiap orang ditanya akan kesanggupannya melakukan suatu kewajiban, maka tidak akan ada satupun yang mengatakan sanggup melakukannya, begitu pula dalam hal tersebut di atas. Karena sesungguhnya apabila seseorang berniat melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya maka Allah akan memudahkannya, sebagaimana firman Allah :

**وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ**

Artinya : "Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya." (QS. Ath Tholaq :3)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, bahwa kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas wajib dilaksanakan Pemohon dan diserahkan ke Termohon di persidangan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

**Biaya Perkara**

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun



Hakim

ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	720.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	865.000,00

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.523/Pdt.G/2024/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)